BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Staf keperawatan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dalam praktik keperawatan. Tanggung jawab pengasuh berarti kredibel dan kredibel. Bentuk tanggung jawab perawat berkaitan dengan tanggung jawab pendokumentasian kondisi pasien, perawatan, dan tanggung jawab menjaga keselamatan pasien. Pengasuh wajib memberikan pelayanan asuhan jangka panjang sesuai dengan standar pelayanan asuhan jangka panjang, standar profesi, standar prosedur operasional atau kode etik asuhan, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Jika pengasuh melakukan kesalahan atau kelalaian, pengasuh harus bertanggung jawab atas kelalaian dalam menyelesaikan perselisihan litigasi dan non-litigasi. Untuk memastikan bahwa pengasuh memiliki hak untuk mempertahankan haknya setelah menyelesaikan tugasnya.

Berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara yang dilakukan, penulis mencapai kesimpulan sebagai berikut.

1. Dari pembahasan di atas, caregiver, sebagai caregiver yang memberikan pelayanan asuhan keperawatan kepada masyarakat, sebagai salah satu cara untuk menghadirkan aspek penting dari etika keperawatan, yaitu aktivitas caregiver yang sebenarnya dan persyaratan hukum dari kewajiban.Anda dapat menyimpulkan bahwa Anda memiliki kewajiban. Sehubungan dengan peran tertentu perawat, perawat akan tetap berkompeten dalam

pengetahuan dan sikap, bekerja sesuai Kode Etik, bertanggung jawab atas segala ketidaksesuaian di kemudian hari, dan dapat segera melaporkan dan mengambil tindakan. .. Untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut, tanggung jawab pengasuh untuk setiap tindakan atau kelalaian adalah bentuk upaya untuk memberikan perawatan sesuai dengan kode etik yang ditetapkan. Seperti profesional kesehatan lainnya, perawat spesialis bertanggung jawab atas semua risiko yang diakibatkan oleh perilaku buruk mereka. Kerabat yang dituduh pengasuh dapat diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan pengasuh berupa tindakan kriminal, kelalaian, atau kelalaian.

2. Pengasuh yang melakukan kelalaian akan dikenakan sanksi sesuai dengan proses hukum yang berlaku sehubungan dengan bentuk penyelesaian sengketa litigasi dan non-litigasi yang diberikan kepada pengasuh untuk intervensi medis yang merugikan pasien.

B. Saran

1. Tenaga kesehatan khususnya tenaga keperawatan harus memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan Kode Etik Keperawatan dan mengacu pada standar praktik keperawatan.
2. Selain itu, tenaga kesehatan khususnya perawat tidak perlu memiliki kredibilitas yang tinggi dan senantiasa meningkatkan kemampuannya untuk menghindari kelalaian dan malpraktik medis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajawaliPers, 2010

Aziz Alimun Hidayat, *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan*, Edisi 2, Jakarta, Selemba Medika, 2009

Asmadi. *Konsep Dasar Keperawatan*. Cet. Ke 1, (Jakarta:EGC, 2008).

Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan* (*Pertanggung Jawab Dokter*). Cet. 2, Jakarta:Rineka Cipta, 2013.

Cecep Triwibowo, *Hukum Keperawatan* (*PanduanHukum dan Etika Bagi Perawat*), cet. 1, (Yogyakarta:Pustaka Book Publisher, 2010).

Eddi Junaidi, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik, Rajawali Pers, Jakarta: 2011.

Mukhlis R, Bahan Ajar Perkuliahan Hukum Kesalahan, 2014, Pertemuan ke-5, Fakultas Hukum Universitas Riau.

S. Soetrisno, Op.cit.

Kusnanto. *Pengantar profesi dan praktik keperawatan professional*. Jakarta: EGC ; 2003.

Mukti Fajar dan Yulisnto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* cet.II, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Sinar Grafika, Jakarta:2007.

Ns. Ta'adi. *Hukum Kesehatan* (Sanksi dan Motivasi Bagi Perawatan) cet. 1.Edikasi Ke. 2, (Jakarta:EGC, 2012.

Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Kusnanto, *Pengantar Profesi Keperawatan*, Jakarta, EGC, 2004

Poerdarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka. 1999.

Sri Praptiamingsih, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit,* Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Salemba merdeka. Kamarulla. *Sikap profesi kesehatan dan perilaku belajar klinik keperawatan*. Jakarta. Balai pustaka.2005

Subek. R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1991.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5612

Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, kepmenkes Nomor. 02.02/MENKES/148/1/2010

Keputusan Musyawarah Nasional Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Tentang Pemberlakuan Kode Etik Keperawatan Indonesia. No. 09/MUNAS IV/PPNI/1989.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1851, 1855, dan 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Sumber lainnya

https://id.wikipedia.org/wiki/perawat. diakses pada tanggal 19 November 2020 pukul 19:00 WITA.

http://www.wibowopajak.com/2012/02/pengertian-pegawai-tetap.html, Diakses pada Tanggal 21 November 2020, Pukul 19:00 WITA.

http://www.ilmukeperawatan.info/.Diakes pada tanggal 10 mei, pukul 22:00 WITA

http://3rhestifujiayani. Blogspot. Co.id/2013/10/kelalaian-malpraktek-dalam.html. di unggah pada hari Jumat hari 14 Mei 2021

http://adipermadi57.Blogspot.co.id/2011/05/sanksi-perdata-ganti-dalam-htlml